

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Ahmad Alfarabi¹, Arizka Warganegara², Tabah Maryanah³

^{1,2,3} Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Indonesia

* ahmadalfarabi87@gmail.com

Abstract :

The political party information system (SIPOL) is a special application used by the Indonesian KPU to verify data on political parties participating in elections, which also aims to help political parties manage and update data on administrators and membership at every level. The theory used in this research is 12 principles of the use of information system technology in elections. The research method used is direct observation, documentation and literature. The aim of this study is for evaluating the KPU's development and improvements to the SIPOL application. The research analysis uses inductive qualitative analysis, namely research analysis based on the data obtained and then supported by reference materials. The results in this study are that SIPOL is effective in assisting KPU performance in verifying political party membership data. As well as being efficient, transparent, easy to use, flexible, and accurate in helping Political Parties manage and update Management and Membership data at every level. The design of SIPOL is not only intended to provide services to political parties to fill in management and membership data and assist the KPU in conducting administrative and factual verification, but also to encourage accountability, transparency, and public participation in controlling the work of the KPU in conducting the verification process of political parties.

Keywords: *Effective, Performance, SIPOL, Verification.*

Abstrak :

Sistem informasi partai politik (sipol) merupakan sebuah aplikasi khusus yang digunakan oleh KPU RI dalam memverifikasi data Partai Politik calon peserta Pemilu yang juga bertujuan untuk membantu Partai Politik mengelola serta memutakhirkan data pengurus dan keanggotaan disetiap tingkatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 prinsip

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>



Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023

penggunaan teknologi sistem informasi dalam pemilu. Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi langsung, dokumentasi dan pustaka. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan perbaikan yang dilakukan oleh KPU terhadap aplikasi SIPOL. Analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif induktif yaitu analisis penelitian berdasarkan data yang diperoleh kemudian didukung dengan bahan referensi. Hasil dalam penelitian ini yaitu SIPOL efektif membantu kinerja KPU dalam memverifikasi data keanggotaan Partai politik. Serta efisien, transparan, mudah digunakan, fleksibel, serta akurat dalam membantu Partai Politik mengelola dan memutakhirkan data Pengurus dan Keanggotaan disetiap tingkatan. Desain SIPOL selain ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada Parpol untuk mengisi data kepengurusan dan anggota dan membantu KPU melakukan verifikasi administrasi dan factual, juga ditujukan untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mengontrol kerja KPU dalam melakukan proses verifikasi Parpol

KataKunci: Efektif, Kinerja, SIPOL, Verifikasi.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat memberi peluang pengelolaan data dan informasi yang lebih cepat dan akurat sehingga perlu dimanfaatkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan salah satu diantaranya adalah Partai Politik. Pada praktiknya pemanfaatan teknologi informasi bukanlah hal yang baru dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Sejak Pemilu Tahun 1999

(Perdana, dkk 2019) Indonesia mulai menggunakan teknologi informasi dalam menunjang aktivitas Badan Penyelenggara Pemilu (BPU) pada saat itu, yaitu hasil Pemilu Tahun 1999 mulai didigitalisasi dengan cara dientri ke komputer pada tingkat Kabupaten/Kota yang memanfaatkan jaringan komunikasi milik Bank BRI dan BNI yang kemudian datanya dikirim ke Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) tingkat pusat untuk di simpan. Teknologi informasi yang digunakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 1999 adalah Sistem Komunikasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>



Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023

Pemilu Tahun 2004, penggunaan teknologi informasi tidak hanya dilakukan untuk menyimpan data hasil Pemilu, tetapi juga dimaksudkan untuk efektifitas proses rekapitulasi, sehingga harapannya pemilih dan peserta Pemilu dapat mengetahui hasil Pemilu dengan cepat. Formulir C1 dilevel kecamatan dientri oleh operator dan dikirim langsung ke Data Centre KPU. Data tersebut kemudian ditabulasikan ke pusat Tabulasi Nasional Pemilu dan ditampilkan di website resmi KPU RI dan juga dipublikasikan oleh media massa sehingga masyarakat dapat mengetahui Real Count hasil Pemilu. Pemanfaatan sistem teknologi informasi terus dikembangkan oleh KPU pada Pemilu Tahun 2009 sampai dengan Pemilu Tahun 2019. Penggunaan sistem informasi oleh KPU RI pada Pemilu tahun 2024 mulai digunakan disetiap tahapan Pemilu, tahapan awal Pemilu yang dihadapi oleh KPU RI adalah pendaftaran

dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, sistem informasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

SIPOL adalah aplikasi yang digunakan sebagai alat pendukung untuk mengelola dan meneliti data partai politik di KPU Indonesia. SIPOL membantu partai politik memasukkan informasi partai mulai dari profil partai, anggota partai, pengurus partai, kantor partai, verifikasi identitas partai, kemungkinan verifikasi dan formulir keanggotaan multipartai. Dengan adanya aplikasi ini, pengumpulan informasi dari seluruh partai politik tentang seluruh pengurus dan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dimudahkan. Tujuannya juga untuk meningkatkan efisiensi penyelenggara pemilu .

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.

NO	Peneliti, Tahun	Judul, Publisher	Konsep Teori	Hasil Penelitian
1	Aditya Susmono	<i>Sistem informasi partai politik</i>	SIPOL adalah salah satu upaya KPU selaku Penyelenggara	SIPOL sangat membantu KPU Kabupaten dalam proses verifikasi partai politik Peserta Pemilu tahun 2019 secara efektif dan

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



<p>Tyas Wisanggeni, 2019</p>	<p>(sipol) dalam verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019</p> <p>Vol. 2 No. 2, Edisi Mei 2021</p> <p>Jurnal KPU RI</p>	<p>Pemilu untuk menghasilkan Pemilu berintegritas melalui tata kelola Pemilu yang baik. Pemilu yang baik dimulai dari pembuatan aturan, pelaksanaan, dan proses adjudikasi aturan tersebut. Mozaffar & Schedler dalam Asrinaldi (2020)</p>	<p>efisien. Namun, SIPOL belum dapat dimanfaatkan secara optimal yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksiapan pengurus partai politik (di tingkat pusat dan di tingkat kabupaten/kota) untuk menggunakan SIPOL sebagai sarana dalam proses verifikasi partai politik; 2. Data keanggotaan partai politik yang di-<i>input</i> ke dalam SIPOL tidak sesuai dengan data yang terdapat di lapangan, sehingga banyak anggota partai politik hasil <i>sampling</i> yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU; dan 3. Pengurus partai politik tingkat pusat tidak mendelegasikan kewenangan kepada operator SIPOL partai politik di tingkat kabupaten/kota untuk mengelola data keanggotaan partai politik dalam SIPOL, sehingga operator SIPOL partai politik di tingkat kabupaten/kota mengalami kesulitan dalam melakukan perubahan dan perbaikan data keanggotaan tingkat kabupaten/kota.
--------------------------------------	---	--	---

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



-
- | | | | | |
|-------|------------------------|---|---|--|
| 2 | Ovelio Layuk. 2019 | <i>Analisis Aplikasi Sipol Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019,</i>

Edisi Mei 2021
Jurnal KPU RI | Demokrasi adalah cara bagaimana menggunakan aplikasi sistem teknologi informasi untuk membimbing, memperbaiki, dan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. (Stephen Coleman & Donald F. Norris, 2005) | Secara umum dengan adanya SIPOL memungkinkan pembenahan Partai Politik secara lebih baik dan secara profesional. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pembagian peran antar struktur kelembagaan Partai Politik yang lebih rasional dan transparan dalam pengelolaan administrasi keanggotaan dan kepengurusan. Secara khusus menunjukkan bahwa dibeberapa Partai Politik meskipun terdapat kendala yang mendasar tetapi telah hadir keseriusan Partai Politik dalam melakukan penguatan kelembagaan, terutama terkait dengan keakuratan data partai dan database Partai Politik yang valid. |
| <hr/> | | | | |
| 3 | Dian Tria Rahayu, 2020 | <i>Sipol dalam proses pendaftaran peserta pemilu tahun 2019 di kota surabaya: suatu studi tentang pendaftaran partai politik dalam prespektif</i> | Terdapat 4 indikator pemilu berintegritas yaitu Transparan, Akuntabel, Jujur dan Akurat. Ramlan Surbakti (2016) | Sistem informasi partai politik (SIPOL) yang diterapkan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 mampu mendukung KPU dalam menghasilkan pemilu berintegritas. Hal ini disebabkan SIPOL tersebut telah memenuhi 4 (empat) indikator pemilu berintegritas. 1. transparan, 2. akuntabel, 3. jujur dan 4. akurat. |
-

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



*pemilu
berintegritas.*

Edisi 2,
September
2020,
Jurnal KPU RI

Dengan semakin berintegritasnya penyelenggaraan Pe-milu yang dilaksanakan oleh KPU akan memberikan dampak positif dalam penguatan kelembagaan KPU dan proses demokrasi elektoral di Indonesia.

Sumber: Jurnal KPU RI 2019

Berdasarkan tabel 1. di atas, bahwa penelitian terdahulu tentang SIPOL sebagaimana yang telah diuraikan, SIPOL yang digunakan KPU Pada Pemilu Tahun 2019 masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan sehingga mendorong KPU untuk melakukan perbaikan dan perkembangan SIPOL.

Sistem informasi adalah bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mengkoordinasikan, mengatur, menganalisis, memvisualisasikan, dan menampilkan informasi untuk mendukung efektivitas organisasi. Sistem informasi juga merupakan pengelolaan data dan proses pengolahan data yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan jaringan internet yang saling mendukung untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyediakan data sebagai data keluaran atau fungsi dan cara

untuk memfasilitasi penyampaian layanan. Sebuah lembaga untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan berbagai media yang diperlukan. (Laudon, 2010)

Administration and Cost of Elections (ACE) Project menyarankan 12 Prinsip Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Pemilu yang perlu dipertimbangkan yaitu (Perdana, dkk 2019) :

1. Penilaian Yang Holistik Terhadap Kemajuan Teknologi;
2. Mempertimbangkan Dampak Dari Penerapan Teknologi;
3. Menjaga Transparansi Dan Etika;
4. Memperhatikan Dan Memastikan Keamanan Teknologi;
5. Mengukur Akurasi Yang Dihasilkan;
6. Memastikan Kerahasiaan;
7. Memastikan Inklusifitas;
8. Mempertimbangkan Efisiensi Biaya;
9. Mengevaluasi Efektivitas Teknologi;
10. Evaluasi Keberlanjutan Teknologi;

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



11. Fleksibilitas Teknologi Dengan Regulasi Pemilu;

12. Mudah Digunakan Dan Dipercaya Masyarakat.

Efektifitas merupakan salah satu output yang biasanya menjadi tujuan yang ingin di capai, dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan dari segi waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Efisiensi yaitu tingkat penggunaan sumber daya yang ada (biaya, tenaga, waktu dan teknologi) secara optimal untuk meningkatkan hasil yang ingin di capai. (Donni Juni Priansa, 2013). Kinerja merupakan hasil kerja yang. Kinerja merupakan hasil kerja, dalam organisasi kinerja dapat dinilai dengan beberapa indikator. berikut ini adalah beberapa indikator untuk mengukur kinerja yaitu :

- ❖ Kualitas kerja yang diukur dari kesempurnaan tugas serta keterampilan dan kemampuan yang di miliki.
- ❖ Kuantitas jumlah kegiatan / pekerjaan yang diselesaikan.
- ❖ Ketepatan dan kecepatan waktu menyelesaikan pekerjaan dengan memaksimalkan waktu yang tersedia. (Fitria, 2017).

Partai Politik menggunakan SIPOL dalam proses pendaftaran dan verifikasi

Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024 Penelitian ini juga ingin mengetahui dampak SIPOL terhadap Partai Politik dalam mengelola data dan melengkapi dokumen agar transparan, mudah di akses, terorganisir dan akuntabel sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Partai Politik.

Olehkarena itu dari penjelasan diatas penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan perbaikan yang dilakukan oleh KPU terhadap aplikasi SIPOL pada Komisi Pemilihan UMUM Kabupaten Muara Enim.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi dan pustaka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan didukung dengan bahan referensi. Sugiyono. (2013). Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan perbaikan yang dilakukan oleh KPU terhadap aplikasi SIPOL. Studi Penelitian berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



Tabel 2. Metode Penelitian dan Kegunaan Data.

Teknik Pengumpulan Data	Kegunaan Data
Observasi Aplikasi SIPOL	Sebagai data primer penelitian ini.
Dokumentasi berupa foto- foto Verifikasi Administrasi	Sebagai data sekunder penelitian ini.
Pustaka Bahan Referensi	Merupakan data pendukung penelitian ini.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut SIPOL adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan ditingkat KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 195 Tahun 2022 Menetapkan bahwasanya aplikasi sistem informasi partai politik (SIPOL) sebagai

aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum yang merupakan aplikasi pendukung pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 dimulai dari tanggal 29 Juli sampai dengan 13 Desember 2022 sebagaimana terlihat di dalam tabel 3, di bawah ini :

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>



Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023

Tabel 3. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

JADWAL	TAHAPAN
14 Juni 2022 - 14 Juni 2024	Perencanaan Program dan Anggaran
14 Juni 2022 - 14 Desember 2023	Penyusunan Peraturan KPU
14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
29 Juli 2022 - 13 Desember 2022	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
14 Desember 2022 - 14 Februari 2022	Penetapan Peserta Pemilu
14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
6 Desember 2022 - 25 November 2023	Pencalonan DPD
24 April 2023 - 25 November 2023	Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
06 Desember 2022 - 11 November 2023	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
19 Oktober 2023 - 25 November 2023	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
28 November 2023 - 10 Februari 2024	Masa Kampanye Pemilu
11 Februari 2024 - 13 Februari 2024	Masa Tenang
14 Februari 2024 - 15 Februari 2024	Pemungutan dan Penghitungan Suara
15 Februari 2024 - 20 Maret 2024	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
1 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>



Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023

JADWAL	TAHAPAN
20 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden

Sumber: PKPU Nomor 3 Tahun 2022

Tabel. 4 Dasar Hukum Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024

NO	ATURAN	TENTANG
1	Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017	Pemilihan Umum
2	Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020	Judisial Review terhadap Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu menyatakan "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU, Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual."Sementara terhadap partai politik (parpol) yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, harus melewati verifikasi kembali secara administrasi dan faktual. Hal ini juga berlaku sama terhadap papol baru.
3	PKPU Nomor 3 Tahun 2022	Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
4	PKPU Nomor 4 Tahun 2022	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5	PKPU Nomor 194 Tahun 2022	Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



6	PKPU Nomor 195 Tahun 2022	Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
7	Keputusan KPU Nomor 258 Tahun 2022	Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
8	Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022	Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9	Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022	Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10	Keputusan KPU Nomor 274 Tahun 2022	Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
11	Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022	Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;
12	Keputusan KPU Nomor 308 Tahun 2022	Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



13 Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022	Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14 Keputusan KPU Nomor 330 Tahun 2022	Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15 Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022	Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16 Keputusan KPU Nomor 345 Tahun 2022	Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17 Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022	Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 18 | Keputusan KPU Nomor 383 Tahun 2022 | Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; |
| 19 | Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 | Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; |
| 20 | Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 | Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia. |

Sumber : JDIHKPU.go.id, (2022)

Admin dan Operator SIPOL KPU Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 87 tentang penunjukan petugas administrator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota memutuskan bahwasanya Admin SIPOL bertugas :

- ❖ Mengelola dan membuat akun petugas verifikator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
- ❖ Mengelola data Partai Politik sesuai wilayah satuan kerja;

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



- ❖ Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum.

Gambar 1. Halaman Login SIPOL.



Sumber : SIPOLKPU.go.id

Penggunaan teknologi SIPOL sebagai alat instrumental, perlu dilakukan penelitian dan pertimbangan. Namun, jika ingin mencari alternatif teknologi, penting untuk menentukan tujuan penggunaan teknologi tersebut dan untuk keperluan apa teknologi tersebut akan digunakan. Pemilihan teknologi juga harus memperhatikan waktu pemilu. Selain itu, perlu memeriksa undang-undang yang berlaku terkait penggunaan teknologi tersebut. Ketika sebuah teknologi diterapkan atau sistem baru diperkenalkan untuk menggantikan sistem yang ada, evaluasi terhadap sistem sebelumnya penting dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk

mengukur dampak dan nilai perubahan yang terjadi, termasuk apakah tujuan penggunaan teknologi tercapai atau tidak. Sebelum memperkenalkan teknologi informasi dalam pemilu, pertanyaan sentral yang harus dijawab adalah sejauh mana sistem yang akan dibangun dapat menciptakan transparansi dan mudah diakses oleh publik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem informasi. Tingkat keamanan juga harus menjadi prioritas utama dari teknologi informasi pemungutan suara yang digunakan. Sistem keamanan harus diuji dan dipresentasikan kepada publik agar sistem tersebut dapat dipercaya. Selain itu, penggunaan teknologi harus diuji keakuratannya untuk meminimalkan kemungkinan manipulasi.

Azaz Pemilu rahasia haruslah tercapai, ketika pilihan terhadap teknologi tertentu di terapkan, data-data yang bersifat khusus harus terjaga dengan baik. Adalah penggunaan teknologi haruslah mudah digunakan oleh siapapun, untuk itu konsultasi dan sosialisasi dengan pemangku kepentingan sangat penting dalam rangka memastikan tidak ada yang dirugikan dan kesulitan dalam penggunaan teknologi Pemilu. Sebelum memutuskan penggunaan teknologi salah satu aspek yang perlu di pertimbangkan adalah besaran biaya yang akan di keluarkan, pertimbangan daya

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



jangkau penggunaan dan masa waktu pemanfaatan dapat di jadikan indikator apakah besaran biaya yang di keluarkan sepadan dengan penggunaan teknologi tersebut.

Gambar 2. Admin SIPOL KPU Kabupaten Muara Enim

Sumber : Aplikasi SIPOL KPU Kabupaten Muara Enim

Gambar 3. Rekapitulasi Akun SIPOL KPU Kabupaten Muara Enim



Sumber : Aplikasi SIPOL KPU Kabupaten Muara Enim

Salah satu tujuan utama penggunaan teknologi adalah menciptakan efisiensi. Agar dapat mencapai hal ini, perlu menjawab pertanyaan tersebut dengan baik saat memilih teknologi tertentu. Penting untuk memastikan apakah sistem teknologi yang digunakan lebih efisien dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Pertanyaan mengenai lamanya masa penggunaan teknologi dan apakah teknologi tersebut sekali pakai atau dapat digunakan secara berkelanjutan juga perlu diajukan. Hal ini berkaitan dengan prinsip efisiensi dan besaran biaya yang dikeluarkan. Jika teknologi dapat digunakan secara berkelanjutan dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya, maka dapat dikatakan bahwa teknologi tersebut efisien dan efektif untuk diterapkan dalam jangka panjang.

Pemilihan teknologi yang akan di terapkan harus dapat menyesuaikan/fleksibel dengan konteks regulasi Pemilu yang di terapkan di suatu Negara di tengah regulasi Pemilu yang seringkali dinamis atau berubah-ubah dari Pemilu ke Pemilu selanjutnya. Cara kerja teknologi haruslah mudah dipahami dan mudah digunakan, Kemudahan ini akan mendorong kepercayaan terhadap sistem teknologi yang dibangun oleh penyelenggara Pemilu, sehingga harapannya tidak ada resistensi atau penolakan terhadap sistem yang di terapkan.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



Gambar 4. Operator SIPOL KPU Kabupaten Muara Enim

Data Akun KPU Kabupaten MUARA ENIM

+ Tambah Pengguna

Show 25 entries

Nama Lengkap	Email	Jenis Pengguna	Keterangan Pengguna	Status Aktif	Aksi
Ahmad Alfarabi	ahmadalfarabi7@gmail.com	operator-verifikasi	Vermin Perbaikan	TIDAK AKTIF	Edit Hapus Reset
Ahyaudin	ahyaw@gmail.com	viewer		AKTIF	Edit Hapus Reset
Aldi	aldyathar86@gmail.com	operator-verifikasi	Verifikator	TIDAK AKTIF	Edit Hapus Reset
Andriamayah Putra	andribg001@gmail.com	operator-verifikasi	Verifikator Admin PSI dan PARSINDO	TIDAK AKTIF	Edit Hapus Reset
Anggela Margareta	angelamargareta7@gmail.com	operator-verifikasi	Verifikator Partai Republik dan Partai Garuda	TIDAK AKTIF	Edit Hapus Reset
Alsyia Noviantri	noviantisya@gmail.com	operator	Verifikator Admin Partai Republik 1	TIDAK AKTIF	Edit Hapus Reset

Sumber : Aplikasi SIPOL KPU Kabupaten Muara Enim

SIPOL merupakan sebuah aplikasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja KPU dalam melakukan verifikasi parpol calon peserta Pemilu, SIPOL juga diimplementasikan guna membantu Parpol calon peserta Pemilu untuk menginput data pengurus dan anggota Parpol disetiap tingkatan, dengan menggunakan SIPOL diharapkan format data kepengurusan dan anggota semua Parpol bisa seragam, format data yang berbeda - beda dapat menyulitkan KPU dalam memverifikasi Parpol calon peserta Pemilu. Untuk memudahkan Parpol dalam mengisi data tersebut kedalam aplikasi SIPOL, KPU telah beberapa kali melakukan sosialisasi serta bimbingan teknis SIPOL kepada Parpol dan menyediakan layanan helpdesk yang bisa diakses melalui tatap muka, e-mail, telepon maupun pesan singkat yang siap membantu

Parpol untuk mengisi data tersebut ke dalam SIPOL. Untuk pengisian data Parpol, hanya petugas/operator dari masing-masing Parpol yang bisa menginputnya, setiap petugas/operator Parpol dibuatkan user name dan password untuk bisa mengakses aplikasi ini.

Gambar 5. Menu SIPOL

Menu SIPOL: Data Partai Politik

Nama Partai	Abkrasim	Data
Partai Amanat Nasional	PAN	Mail Verifikasi Keanggotaan Kandidasi
Partai Bersatu Nasional	BARIS	Mail Verifikasi Keanggotaan Kandidasi
PARTAI BERKEMBARA	BERKEMBARA	Mail Verifikasi Keanggotaan Kandidasi
Partai Bhinneka Indonesia	PBI	Mail Verifikasi Keanggotaan Kandidasi
Partai Bintang Reformasi	PBR	Mail Verifikasi Keanggotaan Kandidasi

Sumber : Aplikasi SIPOL KPU Kabupaten Muara Enim

Gambar 6. Verifikasai Administrasi Partai Politik di Kabupaten Muara Enim

Verifikasi Administrasi Partai Peserta Pemilu Kabupaten Muara Enim Hari/Tanggal Minggu, 22 Agustus 2022 10:48:00

No	Nama Partai	Abkrasim	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Terverifikasi	MS	BMS	BELUM DIVERIFIKASI	Status Verifikasi	Sipol Minimal Anggota (60%)
1	PERINDO	PERKATUN INDONESIA	794	794	272	222		Proses	291
2	Partai Ikatan Rakyat Indonesia	IRINDO	140	140	140	140		Proses	46
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	1.003	1.003	479	524		Proses	78
4	Partai Republik Indonesia	PARTAI REPUBLIK	489	489	-	489		Proses	46
5	Partai Republik Baru	REPUBLIC BARU	773	773	-	773		Proses	46
6	Partai Republik	REPUBLIK	631	631	4	627		Proses	397
7	Partai Rakyat Aceh Melayu	PRAMA	383	383	30	353		Proses	121
8	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	2.610	1.605	410	994	996	Proses	139
9	Partai Nasional	NASIONAL	487	487	429	58		Proses	172
10	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	793	793	388	405		Proses	267
11	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	945	714	211			Proses	113
12	PARTAI KESULATAN SEWATEMA	PKS	903	903	486	217		Proses	85
13	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	1.122	1.122	814	308		Proses	279
14	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	750	750	589	161		Proses	146
15	Partai Keadilan	PKS	1.499	1.499	711	788		Proses	112
16	Partai Gerakan Indonesia Kaya	Partai GERINDA	1.188	251	37	119	1.122	Proses	344
17	Partai Gerakan Rakyat Indonesia	GERAKAN INDONESIA	889	889	489	400		Proses	182
18	Partai Garuda Indonesia	Partai Garuda	734	734	623	111		Proses	22
19	Partai Demokrasi	PKD	610	610	448	162	144	Proses	31
20	Partai Gerakan Indonesia Perjuangan	PKS	899	899	388	511		Proses	46
21	Partai Buruh	Partai Buruh	1.000	1.000	625	375		Proses	24
22	Partai Buruh Bintang	PBB	893	893	621	272		Proses	29
23	Partai Amanat Nasional	PAN	798	798	419	379		Proses	138

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



Sumber : Aplikasi SIPOL KPU Kabupaten Muara Enim

D. KESIMPULAN

Desain SIPOL selain ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada Parpol untuk mengisi data kepengurusan dan anggota dan membantu KPU melakukan verifikasi administrasi dan factual, juga ditujukan untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mengontrol kerja KPU dalam melakukan proses verifikasi Parpol peserta pemilu. Setelah KPU mengumumkan hasil verifikasi administrasi, SIPOL menampilkan data-data kepengurusan setiap

Parpol pada semua tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan) dan data anggota semua Parpol di masing-masing Kabupaten/Kota beserta jumlah penduduknya. Masyarakat luas dapat mengakses data tersebut di portal KPU dan semua orang yang memiliki akses internet bisa mendapatkan informasi kinerja KPU dalam melaksanakan verifikasi administrasi persyaratan peserta pemilu. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja KPU kepada publik, termasuk kepada Parpol dalam proses verifikasi administrasi, selain juga sebagai sarana pertanggungjawaban atas kinerja KPU.

Tabel 5. Hasil Penelitian.

NO	PRINSIP	HASIL PENELITIAN
1	Penilaian Yang Holistik Terhadap Kemajuan Teknologi	Hasil Penelitian penggunaan SIPOL hanya digunakan pada tahapan verifikasi data Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024.
2	Mempertimbangkan Dampak Dari Penerapan Teknolog	Hasil Penelitian SIPOL sangat berdampak terhadap Partai Politik antara lain Partai Politik lebih Tertib Administrasi.
3	Menjaga Transparansi Dan Etika	Hasil Penelitian SIPOL memang belum mudah di akses oleh publik, karena SIPOL di implementasikan hanya untuk digunakan oleh KPU dan Partai Politik serta Bawaslu sebagai Viewer.
4	Memperhatikan Dan Memastikan Keamanan Teknologi	Hasil Penelitian SIPOL cukup Aman dari peretas yang ingin mengacaukan data partai politik.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



5	Mengukur Akurasi Yang Dihasilkan	Hasil Penelitian data di dalam SIPOL sangat Akurat karena Partai Politik sendirilah yang menginput datanya.
6	Memastikan Kerahasiaan.	Hasil Penelitian SIPOL hanya bisa di akses oleh operator dan Admin dan viewer hanya bisa melihat tanpa bisa mengakses. Jadi kerahasiaan data Partai Politik terletak dari ketiga petugas tersebut.
7	Memastikan Inklusifitas	Hasil Penelitian SIPOL dapat membantu Partai Politik untuk memutakhirkan data kepengurusan dan keanggotaan setiap saat.
8	Mempertimbangkan Efisiensi Biaya	Hasil Penelitian SIPOL sangat efisien karena tidak banyak menghabiskan Hardcopy.
9	Mengevaluasi Efektivitas Teknologi	Hasil Penelitian SIPOL sangat Efektif dalam membantu kinerja KPU dengan jumlah SDM yang terbatas
10	Evaluasi Keberlanjutan Teknologi	Hasil Penelitian SIPOL sebaiknya terus di implementasikan pada Pemilu selanjutnya.
11	Fleksibilitas Teknologi Dengan Regulasi Pemilu	Hasil Penelitian SIPOL memiliki dasar Hukum sebagai sebuah Aplikasi Khusus KPU RI.
12	Mudah Digunakan Dan Dipercaya Masyarakat	Hasil Penelitian SIPOL mudah di gunakan.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Donni juni priansa. (2013). Teori efektivitas. *Journal of chemical information and modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Laudon. (2010). *Pengertian sistem informasi*.
- Fitria. (2017). Kinerja. *Journal of chemical information and modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Layuk, o. (2019). *Analisis aplikasi sipol dalam verifikasi partai politik pemilu*

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



2019. 1-21.
- Perdana dkk. (2019). *Tata kelola pemilu di indonesia. In tata kelola pemilu di indonesia.*
- Rahayu, d. T. (2019). *Sipol dalam proses pendaftaran peserta pemilu tahun 2019 di kota surabaya: suatu studi tentang pendaftaran partai politik dalam prespektif pemilu berintegritas. April 2018, 181-202.*
- Sholahuddin dkk. (2019). Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. *Jurnal supremasi*, 9(2), 17-27.
<https://doi.org/10.35457/suprema.si.v9i2.793>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d.*
- Wisanggeni, a. S. T. (2019). *Sistem informasi partai politik (sipol) dalam verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019 aditya susmono tyas wisanggeni pendahuluan pada pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 , sistem informasi p. 2, 204-223.*
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Tentang Judicial Review terhadap Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu menyatakan "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU, Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual."Sementara terhadap partai politik (parpol) yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, harus melewati verifikasi kembali secara administrasi dan faktual. Hal ini juga berlaku sama terhadap papol baru.
- PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- PKPU Nomor 194 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
- PKPU Nomor 195 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
- Keputusan KPU Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
- Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Keputusan KPU Nomor 274 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
- Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;
- Keputusan KPU Nomor 308 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan KPU Nomor 330 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan KPU Nomor 345 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan KPU Nomor 383 Tahun 2022
Tentang Perubahan Keempat atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 259 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Bagi Partai Politik
Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam
Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi,
dan Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022
Perubahan Keempat atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 260
Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Dalam Pelaksanaan Pendaftaran,
Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>

Received: 02-02-2023; Accepted: 14-07-2023; Published: 20-07-2023



Copyright (c) 2023 Ahmad Alfarabi

HOW TO CITE : Alfarabi, A., Warganegara, A., & Maryanah, T. (2023). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM. *MEDIOVA: Journal of Islamic Media Studies*, 3(1), 48 - 70. <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>



Mediova is managed by :

The Islamic Journalism study program of the Islamic Da'wah and Communication Faculty, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia.

Address : Jl. Petaling Raya KM 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka (33173),